

Kelurahan Cipulir



Jl. Samudra I No. 1 RT 002 RW 006 12230 0217222353

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Kebayoran Lama /

Kelurahan Cipulir

Standar Pelayanan Urusan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

No. SK : 76 Tahun 2024

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/ Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian/Izin Poligami dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin lagi dari pemohon di saksikan 2 orang saksi bermaterai cukup
4. surat kuasa berserta KTP Asli Penerima Kuasa bermaterai apabila dikuasakan
5. KTP Asli dan KK Asli Pemohon
6. Akta Kelahiran Asli Pemohon
7. KTP Asli 2 Orang Saksi
8. KTP dan KK Asli Kedua Orang Tua Pemohon (apabila masih hidup) / Akta Kematian (Jika Sudah Meninggal)/ Akta Cerai Jika Sudah Bercerai
9. Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas Kecamatan Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja / Pemohon Bila Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Kawin N1 dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Cipulir



Jl. Samudra I No. 1 RT 002 RW 006 12230 0217222353

=

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Kebayoran Lama /
Kelurahan Cipulir

1. Nomor Telepon / Call Center PTSP Kelurahan Cipulir 0857 7240 6014
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan aplikasi CRM